



PUTUSAN

Nomor 545 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUYUNG RIZAL SITORUS, bertempat tinggal di Dusun II Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., Kantor Cabang Kisaran, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Rory Lumban Toruan, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 485 ABCD Kisaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono, Junior Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Medan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 1645/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 25 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 1 dari 42 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Buyung Rizal Sitorus kepada Pelaku Usaha/ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 04 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran)



untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KPKNL Kisaran);

5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya;
- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Buyung Rizal Sitorus kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;



- B. Lelang yang akan/dan atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Buyung Rizal Sitorus kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:
- Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Buyung Rizal Sitorus kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Buyung Rizal Sitorus kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;



12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1645/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 25 November 2016;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, dan mempunyai Kantor Cabang BRI di Kisaran dibawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Keberatan terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase;
5. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa Buyung Rizal Sitorus (Termohon Keberatan) merupakan Debitur Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan:
 - Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 2 Oktober 2012;
 - Akta Adendum Perjanjian Jangka Waktu Kredit Sekaligus Tambahan Kredit Nomor 02 tanggal 2 September 2013;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 506/Hessa Air Genting an. Setiawati;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Sei Kamah II an. Setiawati;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Pasar Baru an. Setiawati;



7. Bahwa Terhadap agunan tersebut telah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan sesuai dengan:

- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2691/2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 346/2013;
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 729/2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 80/2013;
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 71/2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 21/2014;
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2710/2012 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 720/2012;

8. Bahwa namun demikian Termohon keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek sengketa (Parate Eksekusi), atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan:

“Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut“;

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kisaran adalah permohonan untuk dilakukannya “Parate Eksekusi” yang telah sesuai dengan Undang-undang;

9. Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06. Tahun 2013, Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui:

- Surat Peringatan I Nomor B -II/KC/ADK/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- Surat Peringatan II Nomor B -II/KC/ADK/I/2016 tanggal 16 Januari 2014;



- Surat Peringatan III Nomor B.1978a-II/KC/ADK/04/2014 tanggal 11 April 2014;

yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku;

Untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan kemudian tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum dalam hal ini Parate Eksekusi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas;

10. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara:

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa:

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen”;

Selanjutnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

“Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi:

- (a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- (b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- (c) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;



- (d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- (e) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- (g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- (i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- (j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- (k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- (l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (m) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

Menimbang bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

Menimbang bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa Konsumen pada pokoknya adalah sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha. Oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Konsumen dan Pelaku Usaha memenuhi kriteria untuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menyebutkan:



“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

juncto

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Permodalan di Apsar Modal, Pemegang Polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

juncto

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Gadai dan Perusahaan Penjamin, baik secara konvensional maupun secara syariah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa sebagai hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, yang mana Pelaku Usaha yang mencairkan uangnya (Jasa Keuangan/Lembaga Jasa Keuangan “Pemberi Pinjaman”) dan Pihak Konsumen (Penerima/Pemanfaat jasa yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan “Penerima Pinjaman”). Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha disebutkan dengan kata-kata “Perjanjian Kredit”;



2) Bahwa konstruksi atau hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yaitu: Selanjutnya Pelaku Usaha mencairkan atau meminjamkan uang kepada pihak Konsumen, dan Konsumen akan membayarkan angsuran per-bulannya kepada Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa karena hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha, maka apabila terjadi sengketa di antara keduanya sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

juncto

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan “Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di Pasar Modal, pemegang Polis pada Pengansuransian dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan pula:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengugat pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat”;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan



Konsumen Pasal 4 yang menyatakan “Hak dan kewajiban Pelaku Usaha terhadap Konsumen” adalah yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan dengan cara arbitrase tertanggal 2 November 2016;

11. Bahwa dapat Pemohon Keberatan jelaskan:

Berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, dimana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan Para Pihak;



Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga Putusan BPSK Nomor 1645/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 25 November 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Termohon Keberatan tersebut di BPSK hingga menghasilkan putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan;

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai Undang-Undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan;

Namun, apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Sehingga, BPSK Kabupaten



Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Tsm.;

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kisaran;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu Bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan Nomor 1645/ Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tersebut jelas bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;



3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatanlah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan;
4. BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukum atau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;
5. Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya Pemohon Keberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara oleh karena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Kisaran merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutuskan dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha *in casu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK) yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya Putusan BPSK Batubara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannya dan



melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;

12. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf c yang berbunyi "kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif";

Sedangkan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian/pembebanan Hak Tanggungan, maupun yang lainnya, maka perbuatan pelaku usaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan berapa besar denda yang ditentukan seperti seberapa besar angsuran perbulannya yang apabila konsumen telat membayar angsuran dan yang semuanya itu hanya Pelaku Usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta oleh Konsumen adalah unsur kesengajaan terhadap Hukum Perlindungan Konsumen tentang Klausula baku khususnya Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat 2 (dua) yang menyatakan:

"Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti";

Dan selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan pula:

"Bahwa setiap Klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum";

Menimbang bahwa konsumen tidak mengetahui serta tidak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur dan benar tentang apa dasar hukumnya konsumen apabila telat membayar angsuran perbulan, khususnya termasuk pelelangan yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yang dikarenakan/ disebabkan ada hal lain yang yang Konsumen sama sekali tidak



mengetahuinya dan menginginkannya, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf g yang menyebutkan:

“Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”;

Menimbang bahwa dengan menunjukkan itikad baiknya dari Konsumen atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen, maka konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya yaitu dengan membayar angsuran suku bunga per-bulannya sebelum konsumen mengalami perekonomian yang sedang memburuk, yaitu dengan rincian:

Bahwa Konsumen didalam Perjanjian Kredit ada melakukan penandatanganan perjanjian dengan Pelaku Usaha yaitu peminjaman sejumlah uang dengan fasilitas pinjaman kredit yaitu:

A. Bahwa Konsumen diberikan pinjaman kredit oleh Pelaku Usaha sejumlah Rp800.000.000,- dengan 2 fasilitas pinjaman kredit;

Kredit bunga pokok:

(konsumen setiap per-bulannya membayarkan bunga + pokok atas pinjaman kredit tersebut);

Plafond pinjaman kredit Rp500.000.000,-

Angsuran bunga+pokok setiap perbulannya Rp 13.000.000.-

Jangka waktu kredit/kontrak 60 bulan

Yang sudah dibayarkan berkisar 30 bulan Rp390.000.000,-

Kredit umum-rekening Koran/rk

(Konsumen setiap perbulannya hanya membayarkan bunga kredit atas fasilitas pinjaman kredit tersebut);

Plafond pinjaman kredit Rp300.000.000,-

Angsuran bunga setiap perbulannya Rp 6.000.000,-

Yang sudah dibayarkan berkisar 12 bulan Rp 72.000.000,-

B. Bahwa agunan yang menjadi jaminan atas fasilitas pinjaman kredit tersebut yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen sebagaimana yang telah tertuang di dalam Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha serta telah disepakati bersama, maka Konsumen telah memberikan agunan yang menjadi jaminan kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;



- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Buyung Rizal Sitorus kepada Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terwujud dan dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa konsumen mempunyai kedudukan yang setara/seimbang dengan pelaku usaha, adalah yaitu:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1, yang menyebutkan:
"Bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen";
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:
"Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan:
"Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yang menyebutkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau



melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

Menimbang bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

13. Bahwa pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) memperlakukan Konsumen (Termohon Keberatan) secara diskriminatif dan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat perjanjian kredit dan akta pemberian/pembebanan Hak Tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan. Selain itu konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dari perjanjian kredit terutama dalam kaitannya dengan angsuran bulanan dan juga perihal pelelangan;



Berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c UU Perlindungan Konsumen dimana Pemohon keberatan sudah memperlakukan Termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena dalam pembuatan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sebelumnya Pemohon Keberatan memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaris;

Terhadap tidak diberikan dokumen seperti Perjanjian Kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Keberatan sampaikan bahwa proses pemberian kredit ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu Notaris/PPAT dalam proses perjanjian kredit dan pengikatan agunan dan pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk notaris pembuat ataupun PPAT. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian notaris terlebih dahulu menjelaskan, membacakan isi dari Perjanjian Kredit tersebut kepada Termohon Keberatan untuk selanjutnya ditandatangani oleh ybs. Setelah dilakukan penandatanganan Termohon Keberatan mengerti dan setuju semua kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila di kemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi pelunasan atas kredit yang Termohon Keberatan terima. Sehingga apabila Termohon Keberatan merasa belum menerima perjanjian kredit, Termohon Keberatan dapat meminta salinan perjanjian kredit tersebut kepada notaris, sedangkan dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris ybs, malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak pernah memberikan dokumen tersebut;



Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas;

14. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa konsumen telah memiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan menghadiri seluruh rangkaian persidangan, sedangkan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara dan bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Pasal 36 ayat 3 yang menyebutkan:

"bilamana pada persidangan ke-II (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*). Sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dan tidak memberikan dokumen yang lengkap kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya salinan/fotocopy dokumen Perjanjian yang mengikat antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maupun yang lainnya. Maka dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit inkooperatif pelaku usaha terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara hal-hal yang bertentangan dengan hukum



Perlindungan Konsumen, seperti terdapat 8 (delapan) daftar negatif Klausula Baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan pada ayat 2-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud



pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 13 ayat (2) Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diberikan oleh Konsumen yang diterima Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dan menurut keterangannya walaupun konsumen ada menandatangani, konsumen hanya disodorkan/diberikan saja oleh pelaku usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya. Apalagi bentuk dan hurufnya kecil-kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas dan merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka perbuatan pelaku usaha yang hanya menyodorkan saja dengan tidak adanya memberikan penjelasan atas perjanjian kredit tersebut adalah merupakan sebagai bukti bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik (*te kwarder trow*) dalam membuat surat perjanjian;

15. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha yang akan dan/telah melakukan pelelangan eksekusi Hak Tanggungan di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah perbuatan melawan hukum dengan agunan yang menjadi jaminan yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Buyung Rizal Sitorus kepada Pelaku Usaha/ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan



menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013;

2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU Hak Tanggungan UU No 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotik yang diatur dalam HIR dan RBG berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta KPKNL);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 3210 K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 - 1) UUD Tahun 1945;
 - 2) Ketetapan MPR;
 - 3) Undang-Undang/Perpu;
 - 4) Peraturan Pemerintah;
 - 5) Peraturan Presiden;
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi;
 - 7) Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;



16. Bahwa pertimbangan Majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbangan Majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut;

Munculnya UU Hak Tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi;

Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 UU HT);

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang HT menyatakan:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan;

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (Pengadilan atau Hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari Ketua Pengadilan;

Sehingga sudah sejalan dengan maksud Undang-Undang Hak Tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG namun peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 UU Hak



Tanggungannya bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 penjelasan umum UU Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerdara;

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul UU Nomor 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi Hak Tanggungan secara parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan Objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang); Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

“Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (Debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini”;

Dalam Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

“Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (Debitur), Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk: a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.....”;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan;



Oleh karena itu Parate Eksekusi yang akan dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

17. Bahwa menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyebutkan bahwa terdapat suatu kaidah hukum yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian yang merupakan *“Misbruik van Omstandigheden”* dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak ada kehendak bebas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka Perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan: “Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan umum”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah *lex specialis*, maka berlakunya asas hukum yang hingga saat ini berpedoman yakni *“Lex specialis derogat lex generalis”* yaitu Undang-undang yang bersifat khusus didahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan Undang-undang yang bersifat umum *“Lex specialis derogat lex generalis”* yaitu Undang-undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan Undang-undang terdahulu;

Menimbang bahwa konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara persidangan arbitrase tertanggal 2 November 2016;

Menimbang bahwa secara umum (*notoiri*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah bila di hadapan oleh pelaku usaha, sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi wewenang untuk menguji



tentang pencantuman klausula baku. Dan untuk meingkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

Menimbang berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebut di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya;

18. Bahwa terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait Perjanjian Kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Kisaran apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara Arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi Perjanjian tersebut yang berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak;

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima haknya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut;



Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Batubara yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatanlah yang tidak memiliki itikad baik dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;

Dapat Pemohon Keberatan sampaikan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI tidak hanya terjadi di Kantor Cabang Kisaran akan tetapi telah merambah ke daerah-daerah lainnya seperti Kantor Cabang BRI Balige, Kantor Cabang BRI Tanjung Balai, Kantor Cabang BRI Rantau Prapat dan Kantor Cabang BRI lainnya, sehingga menimbulkan banyaknya kredit macet yang disebabkan debitur tidak membayarkan lagi kewajibannya kepada Bank BRI dengan alasan telah menyerahkan permasalahan kepada BPSK Batu Bara. Hal ini telah menjadikan suatu kerugian besar bagi Bank BRI dimana dengan terhambatnya pembayaran dari para debitur tersebut, maka turut mempengaruhi kelancaran perputaran roda perekonomian Bank BRI dan roda perekonomian Indonesia pada umumnya sehingga menjadi tidak tumbuh dan tersendat, termasuk dalam hal ini yang melibatkan Termohon Keberatan;

19. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tindakannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa;

Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/ lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut;



Atas dasar hal tersebut maka pertimbangan Majelis BPSK dalam Putusan Nomor 1645/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 25 November 2016 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang telah dan/atau akan dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan membebaskan Termohon Keberatan dari segala kewajiban hutangnya kepada Pemohon Keberatan sekaligus mewajibkan Pemohon Keberatan untuk mengembalikan agunan yang dijadikan jaminan atas pelunasan kewajiban dari Termohon Keberatan atas segala kewajiban hutangnya adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh Undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1645/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 25 November 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan;
- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang mewakili kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., (Cabang Kisaran) adalah illegal atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada kuasa Pemohon Keberatan;



- Bahwa, oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud



pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:
- “Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase;
- Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 121/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis., tanggal 17 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1645/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 25 November 2016, batal demi hukum;
3. Membebaskan kepada Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp294.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 7 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pdt/2017/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Februari 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Keberatan;

Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;

- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*. Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan



keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat "Mengadili Sendiri" sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat "Mengadili Sendiri" dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha";

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*); Vide:

Yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970;
- Putusan M.A.R.I tanggal 21-2-1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977;
- Putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000;

yang berbunyi: "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan di muka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kisaran salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;



- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;



- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:



“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang-sidempuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;



6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen";
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";



- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”:
 - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:



“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:
- “Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;



- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau Hak Jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga harus ditolak;



Lagipula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah memeriksa dan memutus sengketa konsumen, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi telah menerima fasilitas kredit dengan jaminan 3 bidang tanah, yang dalam perjalanannya Pemohon Kasasi tidak membayar angsuran bulanan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa pokok perkara *a quo* adalah sengketa perdata murni *in casu* sengketa ingkar janji yang merupakan kewenangan peradilan umum bukan sengketa konsumen;
- c. Bahwa karena itu telah benar bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *in casu* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 121/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis., tanggal 17 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUYUNG RIZAL SITORUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUYUNG RIZAL SITORUS** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | <u>500.000,00</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002